BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Lampiran Kode No.

Nomor

: SPD/65 / XI /Ka/PM.01.03/2023/BNNP

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul Husni, SE	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	L. Tresna Jaya, S.Sos	
3	a. Pangkat dan Golongan	a. Penata Tk. I, (III/d)	
	b. Jabatan / Instansi	b. Analis Penyuluh dan Layanan Informasi BNNP NTB	
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas		
4	Maksud Perjalanan Dinas	Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, tanggal, 21 November 2023 di Kantor Bakesbangpoldagri Kabupaten Lombok Tengah	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Kendaraan Umum, Taxi, dll	
6	a. Tempat berangkat	a. Mataram	
	b. Tempat tujuan	b. Kabupaten Lombok Tengah	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a. 1 (Satu) hari	
	b. Tanggal berangkat	b. 21 November 2023	
	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	c. 21 November 2023	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir Keterangan	
	1	-	
	2		
	3		
	4		
9	Pembebanan Anggaran		
	a. Instansi	Badan Narkotika Nasional Prov. NTB	
	lb. Mata Anggaran	DIPA APBN 2023	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di :

Mataram

Tanggal

November 2023

Pejabat Pembuat Komitmen

Fajrul Husni, SE

		Berangkat dari : Mataram (Tempat Kedudukan) Ke : Kab. Lombok Tengah Pada Tanggal : 21 November 2023 Kepala Buly Provinsi NTB Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM., MH.
II.	Tiba di : Kab. Lombok Tengah Pada Tanggal : 21 November 2023	Berangkat dari : Kab. Lombok Tengah Ke : Mataram Pada Tanggal : 21 November 2023
III.	Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV.	Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke ; Pada Tanggal :
V.	Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI.	Tiba di : Mataram (Tempal Kedudukan) Pada Tanggal : 21 November 2023 Kepala ELIN Provinsi NTB	Telah diperiksa dengan keterangan bah perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata untuk kepentingan jabatan dalam wal yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen
VII.	Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM., MH. Catatan Lain-lain	Fairul Husni, SE

VIII. PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.